

WALIKOTA PARIAMAN PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN

NOMOR: 64 / 311.1/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN ATAS PELANGGARAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN WALIKOTA SECARA YUSTISI

WALIKOTA PARIAMAN,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka upaya Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah serta Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban umum, guna menciptakan rasa aman, tentram, tertib dan teratur dalam masyarakat maka setiap bentuk pelanggaran terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah perlu dan harus ditindak dan diproses sesuai dengan mekanisme dan ketentuan hukum yang berlaku;
 - b. bahwa untuk mewujudkan hal sebagaimana dimaksud huruf a diatas, maka perlu dibentuk Tim Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah secara Yustisi, dalam rangka penegakan hukum yang dapat memberikan efek jera ditengah-tengah masyarakat.
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu ditetapkan dengan Suatu Keputusan Walikota Pariaman;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
- Undang-undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat; (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3187);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah

- terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara RI Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6573);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Peraturan Pelaksanaan Kitab Undangundang Hukum Cara Pidana (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5145);
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2012 tentang Tata cara pelaksanaan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan bentuk - bentuk pengamanan swakarsa;
- Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembara Negara RI Nomor 5094);
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 120 Tahun 2018;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah;
- Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2020 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 19;
- 11. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 6 Tahun 2006 tentang Kebersihan, Ketertiban dan Keindahan di Kota Pariaman;
- 12. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pencegahan, Penindakan, Pemberantasan Penyakit Masyarakat dan Maksiat;
- 13. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- 14. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 10 Tahun 2018 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum (TRANTIBUM);

- 15. Peraturan Daerah Pariaman Nomor 60 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2021;
- 16. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan, Tugas dan fungsi serta tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
- 17. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 48 Tahun 2020 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 19;
- 18. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 58 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2021;
- 19. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 60 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU

Pembentukan Tim Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota dilakukan dengan Pemeriksaan Perkara Pelanggaran Perda/Perwako melalui sistim Acara Pemeriksaan Cepat dengan Susunan Tim sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA

Dalam Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dilakukan oleh Aparat Penegak Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang terdiri dari Unsur Satpol PP, PPNS, Korwas, Jaksa, Panitera dan Hakim Pengadilan Negeri Pariaman.

KETIGA

- Aparat Penegak hukum sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA bertugas:
 - mencari dan melakukan pengawasan, pengamatan, penelitian dan pengumpulan data serta informasi Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota;
 - menampung dan menerima informasi dari masyarakat atau menerima laporan hasil razia dari aparat dari instansi terkait tentang adanya suatu perbuatan yang melanggar peraturan daerah untuk ditindak lanjuti;
 - melakukan Pemeriksaan dan Penindakan terhadap tersangka,penyitaan barang bukti, Pemeriksaan di TKP, Pemeriksaan Saksi dan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan;
 - menyelesaikan suatu kasus/perkara secara persuasif dan atau Refresif Yustisial, sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang telah ditentukan dan menindaklanjuti penyelesaian perkara ke Pengadilan Negeri Pariaman untuk disidangkan (Sidang Tipiring);

- melaksanakan Persidangan di Pengadilan Negeri Kelas I B atau sidang di tempat sebagaimana yang ditentukan oleh TIM;
- 6. memberikan Pembinaan secara Komprehensif agar perbuatan yang sama tidak terulang kembali; dan
- melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan secara tertulis kepada Walikota sesuai dengan hirarki yang telah ditetapkan;

KEEMPAT

Kepada masing-masing aparat penegak Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota Pariaman sebagaimana dimaksud Diktum Kedua diberikan honorium/insentif dengan perincian sebagai berikut:

1.	Pengarah	:	350.000,- per Berita Acara
2.	Penanggung Jawab	:	300.000,- per Berita Acara
3.	Koordinator	:	250.000 per Berita Acara
4.	Sekretaris	:	200.000 per Berita Acara
5.	Hakim	:	325.000 per Berita Acara
6.	Jaksa	:	200.000 per Berita Acara
7.	Panitera	:	200.000 per Berita Acara
8.	Korwas	:	150.000 per Berita Acara
9.	Penyidik/PPNS	:	300.000,- per Berita Acara
10.	Informan	:	100.000,- per Berita Acara
11.	Saksi	:	100.000,- per Berita Acara

KELIMA

Dalam melakukan penindakan yang memerlukan Tenaga Ahli dilaksanakan Operasional Khusus melibatkan anggota TNI dan POLRI berdasarkan Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Satpol. PP dan Damkar Kota Pariaman dan kepada masing-masing petugas diberikan biaya operasional sebesar Rp.50.000,- per hari.

KEENAM

Pelaksanaan kegiatan secara teknis administrasi dan pertanggung jawaban keuangan dilakukan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja sesuai peraturan yang berlaku.

KETUJUH

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan dalam APBD 2021, pada DPA Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dalam Sub Kegiatan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota dengan nomor rekening 1.05.02.2.02.03

KEDELAPAN:

Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2021.

Ditetapkan di Pariaman Pada tanggal 10 Maret 2021

AWALIKOTA PARIAMAN,

PARAF KOORDINASI
PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN

UNIT / SATUAN KERJA

SEKDAKO PARIAMAN

GENIUS UMAR

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN

NOMOR :

64 / 311.1/ 2021

TANGGAL:

10 March 2021

TENTANG:

PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN ATAS PELANGGARAN

PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN WALIKOTA SECARA

YUSTISI

SUSUNAN TIM PENANGANAN ATAS PELANGGARAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN WALIKOTA SECARA YUSTISI

NO	JABATAN STRUKTURAL	JABATAN DALAM TIM
1	WALIKOTA PARIAMAN	PELINDUNG
2	KAPOLRES PARIAMAN	PENGARAH
3	KEPALA KEJAKSAAN NEGERI PARIAMAN	PENGARAH
4	KETUA PENGADILAN NEGERI PARIAMAN	PENGARAH
5	KEPALA SATPOL.PP DAN DAMKAR KOTA PARIAMAN	PENANGGUNG JAWAB
6	KABID PPUD DAN PENGEMBANGAN SDM	KOORDINATOR
7	KASI PENYIDIK	SEKRETARIS
8	JAKSA	JAKSA
9	HAKIM	HAKIM
10	PANITERA	PANITERA
11	KASAT RESKRIM POLRES PARIAMAN	KORWAS PPNS
12	PPNS	PENYIDIK
13	SATPOL.PP/MASYARAKAT	SAKSI TIPIRING
14	SATPOL.PP/MASYARAKAT	INFORMAN
15	SAPOL PP, TNI dan POLRI	OPERASIONAL KHUSUS

PARAF KOORDINASI
PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN
UNIT/SATUAN KERJA
SEKDARO PARIAMAN
ASINTES ALPMINISTRASI
PEMLERINTAHAN UMUM
COLOR HORM & HAM

XWALIKOTA PARIAMAN,

GENIUS UMAR